



**GUBERNUR JAMBI**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAMBI**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4915 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jambi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.4.516.148.844.342,00 bertambah sebesar Rp.288.660.764.828,00 sehingga menjadi Rp.4.804.809.609.170,00, dengan rincian sebagai berikut :

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a. Pendapatan Daerah                             |                         |
| 1. semula  | Rp.4.294.675.328.808,00 |
| 2. bertambah                                     | Rp. 107.079.229.471,00  |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan       | Rp.4.401.754.558.279,00 |
| b. Belanja Daerah                                |                         |
| 1. semula  | Rp.4.516.148.844.342,00 |
| 2. bertambah                                     | Rp. 288.660.764.828,00  |
| Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan          | Rp.4.804.809.609.170,00 |
| c. Pembiayaan daerah                             |                         |
| 1. Penerimaan pembiayaan                         |                         |
| a) semula  | Rp. 239.473.515.534,00  |
| b) bertambah                                     | Rp. 163.581.535.357,00  |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan   | Rp. 403.055.050.891,00  |
| 2. Pengeluaran pembiayaan                        |                         |
| a) semula  | Rp. 18.000.000.000,00   |
| b) berkurang                                     | Rp. 18.000.000.000,00   |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan   | Rp. -                   |
| Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan         | Rp. 403.055.050.891,00  |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. -                   |

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah
  1. semula Rp.1.507.203.796.320,00
  2. bertambah Rp. 93.938.203.559,00
  - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.1.601.141.999.879,00
- b. Pendapatan transfer
  1. semula Rp. 2.785.847.932.488,00
  2. berkurang Rp. 28.530.535.626,00
  - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahanRp.2.757.317.396.862,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
  1. semula Rp. 1.623.600.000,00
  2. bertambah Rp. 41.671.561.538,00
  - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 43.295.161.538,00

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
  - a. Pajak daerah;
    1. semula Rp.1.238.517.224.547,00
    2. bertambah Rp. 145.264.734.843,00
    - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 1.383.781.959.390,00
  - b. Retribusi daerah;
    1. semula Rp.21.580.633.733,00
    2. berkurang Rp.10.195.712.733,00
    - Jumlah retribusi daerah setelah perubahanRp. 11.384.921.000,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    1. semula Rp.29.179.073.384,00
    2. berkurang Rp. 1.150.586.325,00
    - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 28.028.487.059,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
    1. semula Rp.217.926.864.656,00
    2. berkurang Rp. 39.980.232.226,00
    - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 177.946.632.430,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas transfer pemerintah pusat:
  - a. semula Rp.2.785.847.932.488,00
  - b. berkurang Rp. 28.530.535.626,00
  - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 2.757.317.396.862,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas pendapatan hibah, yaitu:
  - a. semula Rp. 1.623.600.000,00
  - b. bertambah Rp. 41.671.561.538,00
  - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 43.295.161.538,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas;

a. Belanja operasi;		
1. semula	Rp.3.283.056.790.666,00	
2. bertambah	Rp. 121.113.630.134,00	
Jumlah belanja operasi setelah perubahan		Rp.3.404.170.420.800,00
b. Belanja modal;		
1. semula	Rp. 261.411.152.679,00	
2. bertambah	Rp. 203.744.511.876,00	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp. 465.155.664.555,00
c. Belanja tidak terduga;		
1. semula	Rp. 260.345.822.301,00	
2. berkurang	Rp. 136.120.946.945,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 124.224.875.356,00
d. Belanja transfer;		
1. semula	Rp.711.335.078.696,00	
2. bertambah	Rp. 99.923.569.763,00	
Jumlah belanja transfer setelah Perubahan		Rp. 811.258.648.459,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas;

a. Belanja pegawai;		
1. semula	Rp.1.715.540.320.758,00	
2. berkurang	Rp. 124.103.662.338,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp.1.591.436.658.420,00
b. Belanja barang dan jasa;		
1. semula	Rp. 766.016.735.231,00	
2. bertambah	Rp. 159.370.586.701,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 925.387.321.932,00
c. Belanja subsidi;		
1. semula	Rp. 550.000.000,00	
2. bertambah	Rp. -	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp. 550.000.000,00
d. Belanja hibah;		
1. semula	Rp.796.993.876.933,00	
2. bertambah	Rp. 37.643.028.335,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 834.636.905.268,00
e. Belanja bantuan sosial;		
1. semula	Rp. 3.955.857.744,00	
2. bertambah	Rp. 48.203.677.436,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 52.159.535.180,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas;

a. Belanja modal tanah;		
1. semula	Rp. 12.102.062.146,00	
2. bertambah	Rp. 14.852.927.094,00	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp. 26.954.989.240,00

- |  |                       |                        |
|--|-----------------------|------------------------|
| b. Belanja modal peralatan dan mesin;                                    |                       |                        |
| 1. semula  | Rp. 44.941.912.785,00 |                        |
| 2. bertambah   | Rp.125.470.496.927,00 |                        |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin                                 |                       |                        |
| Setelah perubahan  |                       | Rp. 170.412.409.712,00 |
| c. Belanja modal gedung dan bangunan;                                    |                       |                        |
| 1. semula  | Rp.101.317.911.888,00 |                        |
| 2. bertambah   | Rp. 8.657.632.725,00  |                        |
| Jumlah belanja gedung dan bangunan                                       |                       |                        |
| Setelah perubahan  |                       | Rp. 109.975.544.613,00 |
| d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;                            |                       |                        |
| 1. semula  | Rp.102.278.539.207,00 |                        |
| 2. bertambah   | Rp. 54.426.480.217,00 |                        |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan                                 |                       |                        |
| irigasi setelah perubahan  |                       | Rp. 156.705.019.424,00 |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya;                                     |                       |                        |
| 1. semula  | Rp.770.726.653,00     |                        |
| 2. bertambah   | Rp.336.974.913,00     |                        |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya                                  |                       |                        |
| Setelah perubahan  |                       | Rp. 1.107.701.566,00   |
| (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c,    |                       |                        |
| terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu;                               |                       |                        |
| a. semula  | Rp.260.345.822.301,00 |                        |
| b. berkurang   | Rp.136.120.946.945,00 |                        |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah                                     |                       |                        |
| Perubahan  |                       | Rp. 124.224.875.356,00 |
| (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri |                       |                        |
| atas;  |                       |                        |
| a. Belanja bagi hasil;   |                       |                        |
| 1. semula  | Rp.617.615.078.696,00 |                        |
| 2. bertambah   | Rp. 99.923.569.763,00 |                        |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah  |                       |                        |
| Perubahan  |                       | Rp. 717.538.648.459,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan;   |                       |                        |
| 1. semula  | Rp.93.720.000.000,00  |                        |
| 2. bertambah   | Rp. -                 |                        |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah                                  |                       |                        |
| perubahan  |                       | Rp. 93.720.000.000,00  |

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas;

- |                                       |                       |                        |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan;             |                       |                        |
| 1. semula                             | Rp.239.473.515.534,00 |                        |
| 2. bertambah                          | Rp.163.581.535.357,00 |                        |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah  |                       |                        |
| perubahan                             |                       | Rp. 403.055.050.891,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan;            |                       |                        |
| 1. semula                             | Rp.18.000.000.000,00  |                        |
| 2. berkurang                          | Rp.18.000.000.000,00  |                        |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah |                       |                        |
| perubahan                             |                       | Rp. -                  |

## Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu;
  - a. semula Rp.239.473.515.534,00
  - b. bertambah Rp.163.581.535.357,00Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 403.055.050.891,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas pengeluaran pembiayaan, yaitu;
  - a. semula Rp.18.000.000.000,00
  - b. berkurang Rp.18.000.000.000,00Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.

## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 10

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 5 NOVEMBER 2021

**GUBERNUR JAMBI,**

**H. AL HARIS**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 5 NOVEMBER 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI**

**H. SUDIRMAN**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERDA PROVINSI JAMBI NOMOR : (10-211/2021)